



BUPATI KUANTAN SINGINGI  
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN  
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 ayat (5), Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

24

- Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2024 Nomor 1);

2/



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melakukan pemungutan Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
8. Retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Pemungutan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan

24

Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

10. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Benih Ikan adalah Benih ikan dalam umur, ukuran dan bentuk tertentu yang belum dewasa, termasuk telur dan larva.
12. Calon Induk adalah ikan pada umur, ukuran dan bentuk tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk dijadikan indukan ikan.
13. Induk Ikan adalah ikan pada umur, ukuran dan bentuk tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
14. Ikan Konsumsi adalah ikan pada umur, ukuran dan bentuk tertentu yang telah dewasa yang merupakan hasil pembesaran dari sisa benih hasil seleksi.
15. Induk Afsir adalah induk ikan yang tidak produktif lagi.
16. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa Pakan Ikan Alami dan Pakan Ikan Buatan.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan dan Pelatihan Perikanan Teso selanjutnya disingkat UPTD BBIPP Teso adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan dan Pelatihan Perikanan Teso pada Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Budidaya dan Promosi Produk Perikanan Sungai Jering selanjutnya disingkat UPTD PBPPP Sungai Jering adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Budidaya dan Promosi Produk Perikanan Sungai Jering Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi.
19. Benih Tanaman adalah biji tanaman yang dipergunakan untuk keperluan dan pengembangan usaha tani yang memiliki fungsi agronomis.
20. Balai Benih Utama yang selanjutnya disingkat BBU adalah instalasi pelayanan publik yang sifatnya adalah memberikan pelayanan kepada publik/masyarakat pertanian khususnya dan masyarakat biasa pada umumnya berupa pembinaan,

27



penyebaran, dan desiminasi teknologi pertanian khususnya perbenihan dan penyediaan bibit tanaman.

21. Bibit Tanaman adalah calon atau cikal bakal tumbuhan yang berupa tumbuhan muda (kecil) dan sudah mengalami masa penyemaian, sudah berdaun atau sudah bisa di tanam di lahan.
22. Pertanian adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pertanian.
23. Pohon Induk adalah pohon yang akan diambil pucuk, tunas atau dahannya untuk dijadikan bahan sumber bibit.
24. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit selanjutnya disingkat TBS adalah Tandan Buah Kelapa Sawit sejak dipanen tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam tiba dipabrik pengolahan.
25. Crude Palm Oil selanjutnya disingkat CPO adalah minyak kelapa sawit mentah yang diperoleh dari hasil ekstraksi daging buah kelapa sawit yang belum mengalami pemurnian.
26. Palm Kernel Oil selanjutnya disingkat PKO adalah minyak yang diekstraksi dari biji kelapa sawit atau inti kelapa sawit.
27. Penyediaan Air Bersih selanjutnya disingkat PAB adalah penyediaan air bersih pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi.
28. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi terhutang.
29. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
30. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik

- negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik Kalurahan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
33. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
34. Petugas Pemungut adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Perangkat Daerah Pemungut Retribusi atau Pemimpin BLUD untuk melaksanakan tugas penerimaan pembayaran secara tunai dan/ atau non tunai serta melakukan penyetoran ke rekening Bendahara Penerimaan dari Wajib Retribusi.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.

2/



### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. meningkatkan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
- b. mewujudkan cara pemungutan dan penerimaan retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. subjek, objek dan wajib retribusi;
- b. pendaftaran dan pendataan;
- c. dasar pengenaan dan masa retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah;
- d. tata cara perhitungan;
- e. tata cara pemungutan, pembayaran dan penyetoran retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah;
- f. penatausahaan dan pelaporan;
- g. pemberian keringanan, pengurangan, penundaan dan pembebasan retribusi;
- h. tata cara pemeriksaan retribusi;
- i. penagihan;
- j. tata cara pengajuan keberatan; dan
- k. tata cara penghapusan piutang retribusi.

## BAB III

### SUBJEK, OBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

#### Pasal 5

- (1) Subjek retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha pemerintah daerah.
- (2) Objek Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa:
  - a. penjualan benih ikan;
  - b. penjualan benih atau bibit tanaman;
  - c. penjualan hasil perkebunan;
  - g. penjualan air bersih; dan
  - e. penjualan lainnya yang sejenis.

- (3) Wajib Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pembelian hasil usaha produksi usaha pemerintah daerah.

#### BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

##### Bagian Kesatu

##### Pendaftaran

##### Pasal 6

- (1) Persyaratan pendaftaran retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah:
- a. memenuhi unsur yang menjadi objek retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
  - b. formulir pendaftaran.
- (2) Pendaftaran untuk retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pencatatan pertama kali bagi perorangan atau badan yang mendaftarkan dirinya dan/atau didaftarkan guna menjadi Wajib Retribusi dengan keterangan lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan.
- (3) Tahapan atau prosedur pendaftaran objek retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dilakukan sendiri oleh Wajib Retribusi atau dilakukan oleh Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. Wajib Retribusi datang untuk mengambil formulir pendaftaran kepada petugas pendaftaran atau petugas pada PD Pemungut menyerahkan formulir pendaftaran kepada Wajib Retribusi;
  - b. Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran/ permohonan wajib retribusi dengan lengkap dan benar;
  - c. formulir pendaftaran/permohonan wajib retribusi yang telah lengkap diserahkan kembali kepada petugas atau petugas yang mengambil form pendaftaran dan dokumen yang dipersyaratkan dalam pendaftaran objek retribusi Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan





- d. petugas pelayanan pendaftaran pada PD pemungut menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen Pendaftaran Wajib Retribusi, jika formulir pendaftaran sudah dinyatakan benar dan lengkap, dapat diproses lebih lanjut.
- (4) Tahapan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk penjualan air bersih.

#### Bagian Kedua

#### Pendataan

#### Pasal 7

- (1) Pendataan untuk masing-masing objek retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah merupakan kegiatan untuk memperoleh data berkenaan dengan identifikasi objek retribusi, penanggung retribusi dan dasar pengenaan retribusinya.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap awal tahun anggaran untuk mendapatkan data jumlah objek dan subjek retribusi dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Data subjek retribusi dan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pendataan berdasarkan kewenangan PD Pemungut.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemutakhiran data dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PD Pemungut dengan Badan Pendapatan Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Tata cara pendataan Pemungut untuk Wajib Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang sudah memiliki NPWRD meliputi :
  - a. petugas pendataan menyiapkan Formulir Pendataan (SPTRD) berdasarkan daftar Wajib Retribusi dan menyerahkan formulir pendataan (SPTRD) kepada Wajib Retribusi setelah dicatat dalam daftar SPTRD;
  - b. Wajib Retribusi atau kuasa Wajib Retribusi mengisi Formulir Pendataan (SPTRD) yang telah disiapkan;

- c. petugas pendataan menerima dan memeriksa kelengkapan Formulir Pendataan (SPTRD) yang telah diisi oleh Wajib Retribusi /kuasa Wajib Retribusi;
  - d. apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, selanjutnya petugas pendataan mencatatnya dalam Daftar Formulir Pendataan (SPTRD), serta memberikan tanda dan tanggal penerimaan dan menyerahkannya kepada Kepala Bidang/Seksi/UPTD Pendataan; dan
  - e. apabila belum lengkap Formulir Pendataan (SPTRD) dan lampirannya dikembalikan kepada Wajib Retribusi /kuasa Wajib Retribusi untuk dilengkapi.
- (2) Guna penelitian terhadap data objek retribusi, maka pendataan dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. membuat daftar wajib retribusi yang telah dilakukan pemeriksaan dokumen pendaftarannya, dan ditemukan adanya keraguan terhadap data yang disampaikan;
  - b. menerima hasil penelitian lapangan atas data wajib retribusi dari petugas yang ditugaskan untuk melakukan penelitian lapangan dengan melampirkan laporan hasil penelitian; dan
  - c. apabila dalam hasil penelitian wajib retribusi ditemukan data yang tidak sesuai dengan laporan, maka akan dilakukan penyesuaian data.
- (3) Tahapan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk penjualan air bersih..

#### Pasal 9

- (1) Rentang waktu dan tahapan pendaftaran objek retribusi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal (6) tidak berlaku untuk pendaftaran objek Retribusi Penjualan Hasil produksi usaha pemerintah daerah yang bersifat insidentil, harian atau per jam.
- (2) Pendaftaran retribusi yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan untuk yang bersifat harian dan 2 (dua) jam sebelum pelaksanaan untuk yang bersifat jam.
- (3) Objek Retribusi Penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang bersifat insidentil yang sudah digunakan, baik

24



sebelum dan sesudah pelaksanaan yang melebihi hari atau jam terdaftar, Petugas yang berwenang pada PD Pemungut dapat langsung membuat berita acara guna didaftarkan secara jabatan.

## BAB V

### DASAR PENGENAAN DAN MASA RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 10

Dasar pengenaan retribusi berpedoman pada cara mengukur tingkat penggunaan jasa serta struktur dan besarnya tarif retribusi disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

Masa retribusi adalah jam, harian, mingguan, bulanan dan tahunan sejak dilaksanakannya penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah oleh Perangkat Daerah.

## BAB VI

### TATA CARA PERHITUNGAN

#### Pasal 12

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

#### Pasal 13

- (1) Dinas melakukan perhitungan dan penetapan Retribusi berdasarkan nota penyampaian.
- (2) Nota penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyampaian Retribusi terutang dari Juru Pungut, yang paling sedikit meliputi:
  - a. masa Retribusi;
  - b. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
  - c. struktur Tarif Retribusi;
  - d. besaran Tarif Retribusi; dan
  - e. jumlah Retribusi terutang.

- (3) Berdasarkan nota penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah menerbitkan SKRD yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah baik secara langsung, elektronik maupun manual/cetak.
- (4) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

#### RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA

##### PEMERINTAH DAERAH

###### Bagian Kesatu

###### Pemungutan

###### Pasal 17

- (1) Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah di pungut ditempat penjualan dengan menggunakan nota penjualan.
- (2) Nota penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya sebagai tanda pelayanan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
- (3) Pemungutan Retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dilakukan oleh juru pungut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Juru pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

###### Bagian Kedua

###### Pembayaran dan Penyetoran

###### Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD setelah Wajib Retribusi menyampaikan bukti setor/pembayaran.
- (2) SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibubuhi stempel/cap oleh Perangkat Daerah.
- (3) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



#### Pasal 19

- (1) Petugas pemungut menyerahkan hasil pemungutan retribusi kepada bendahara penerimaan pembantu yang diatur sesuai karakteristik kegiatan.
- (2) Bendahara penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menerima hasil pemungutan retribusi dan menyetorkan ke kas daerah melalui bank yang ditunjuk oleh Bupati paling lama 1 x 24 jam menggunakan bukti setor Surat Tanda Setor.
- (3) Surat Tanda Setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bendahara penerimaan segera setelah dilakukan penyetoran.
- (4) Dalam hal penyetoran retribusi bertepatan dengan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.

#### BAB VIII

#### PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) Bendahara Penerimaan Pembantu Dinas, membukukan semua nota penjualan atau dokumen yang dipersamakan dan SSRD retribusi penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
- (2) Dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bukukan dengan memuat paling sedikit :
  - a. jenis, nomor seri;
  - b. tanggal pengembalian dari Dinas;
  - c. tanggal penggunaan;
  - d. jumlah yang dipergunakan berdasarkan jenis, nomor dan seri;
  - e. nilai nominal, dan
  - f. stok.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dengan memuat paling sedikit:
  - a. tanggal penerbitan STRD;
  - b. tanggal STRD;
  - c. alamat objek dan subjek retribusi; dan
  - d. besarnya pokok retribusi yang terutang dan sanksi administrasi.

#### Pasal 21

- (1) Dinas melaporkan penerimaan retribusi paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda

dengan tembusan kepada Inspektorat tentang:

- a. jumlah ketetapan retribusi beserta sanksi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang memuat rincian sebagai berikut:
    1. nama dan alamat objek retribusi dan subjek retribusi;
    2. jenis retribusi;
    3. nomor dan tanggal SKRD dan STRD;
    4. tanggal jatuh tempo;
    5. besarnya ketetapan dan sanksi; dan
    6. jumlah pembayaran.
  - b. jumlah uang retribusi yang diterima oleh pemungut/Bendahara Penerimaan Perangkat petugas Daerah berdasarkan dokumen yang dipersamakan yang memuat rincian sebagai berikut:
    1. jenis retribusi;
    2. nomor dan seri serta nilai nominal; dan
    3. jumlah uang yang diterima dan yang disetor ke Rekening Kas Umum Daerah atau rekening kas umum BLUD.
- (2) Dalam hal pembayaran/penyetoran melalui Bank Penerima, Bank tersebut harus melaporkan kepada Kepala Bapenda pada akhir hari kerja bersangkutan.
- (3) Kepala Bapenda melaporkan realisasi penerimaan retribusi paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.
- (4) Petugas Pemungut/Bendahara Penerimaan Dinas dengan diketahui dan ditandatangani Kepala Perangkat Daerah menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penerimaan uang retribusi yang dipungut dengan menggunakan dokumen yang dipersamakan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

## BAB IX

### PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PENUNDAAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, Pengurangan, Penundaan dan Pembebasan Retribusi dengan Keputusan Bupati.



- (2) Bupati melimpahkan kewenangan untuk memberikan keringanan, Pengurangan, Penundaan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pemberian keringanan, Pengurangan, Penundaan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada permohonan wajib retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib retribusi.
- (4) Keringanan, Pengurangan, Penundaan dan Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada saat hari-hari tertentu.

#### Pasal 23

- (1) Keringanan retribusi diberikan dalam bentuk:
  - a. angsuran pembayaran retribusi; atau
  - b. penundaan pembayaran retribusi.
- (2) Pengurangan Retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi dan/atau pengurangan sanksi administratif.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dalam bentuk penghapusan dari besaran pokok retribusi dan/atau sanksi administratif.

### BAB X

#### PEMBETULAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

#### Pasal 24

- (1) Atas permohonan Wajib Retribusi atau karena jabatannya, Kepala Dinas atau Kepala UPTD dapat melakukan pembetulan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan.
  - (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang belum dilakukan pembayaran.
  - (3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem Perangkat Daerah atau BLUD masing-masing.
  - (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi.
- 

BAB XI  
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI  
Pasal 25

- (1) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi; atau
  - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilakukan dengan kriteria antara lain:
  - a. Wajib Retribusi mengajukan keberatan;
  - b. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
  - c. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Retribusi.

BAB XII  
PENAGIHAN  
Pasal 26

- (1) Penagihan Retribusi terutang kepada Wajib Retribusi dilakukan dalam hal:
  - a. Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi terutang; dan
  - b. Wajib Retribusi membayar setelah jatuh tempo.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan STRD.
- (3) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

- (1) Sebelum melakukan penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Dinas menerbitkan surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis kepada Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusi.
- (2) Surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang.





- (3) Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi terutang beserta dendanya paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan/diterima oleh Wajib Retribusi.

#### Pasal 28

- (1) Besaran sanksi administratif retribusi ditetapkan sebesar 1% (satu persen) per bulan atas jumlah retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung setelah jatuh tempo.
- (3) Tunggakan diatas 3 (tiga) bulan, sambungan rumah dapat diputuskan sementara dan dapat disambungkan kembali setelah penyelesaian tunggakan rekening air.
- (4) Tenggang waktu pemutusan sementara maksimal 6 (enam) bulan setelah pemutusan dilaksanakan, jika pelanggan tidak menyelesaikan tunggakan air maka sambungan rumah dapat diputus permanen dan apabila hendak menyambung kembali akan dikenakan biaya penyambungan baru.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi mempunyai tunggakan selama 1(satu) bulan sejak jatuh tempo Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Retribusi tidak dapat lagi memanfaatkan penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.

#### BAB XIII

#### TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

#### Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKRD diterima dengan melampirkan perhitungan besarnya retribusi menurut perhitungan Wajib Retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar retribusi.
- (4) Berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas memerintahkan Tim Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah untuk melakukan pengkajian.
- (5) Hasil pengkajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk Berita Acara.



- (6) Tim Penyelesaian Keberatan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

#### BAB XIV

#### TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

##### Pasal 30

- (1) Pada setiap awal tahun anggaran, Kepala Dinas membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi dan Daftar Catatan Penghapusan Piutang Retribusi kepada Bupati.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. nama wajib retribusi/penanggung retribusi;
  - b. alamat wajib retribusi/penanggung retribusi;
  - c. jenis retribusi daerah;
  - d. tahun retribusi;
  - e. jumlah piutang retribusi yang akan dihapuskan atau yang akandicadangkan untuk dihapuskan;
  - f. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
  - g. alasan dihapuskan.
- (3) Retribusi hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian dengan prosedur sebagai berikut:
  - a. dilakukan inventarisasi piutang retribusi yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukannya penagihannya oleh Perangkat Daerah, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
  - b. hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud huruf a, diperiksa oleh bendahara penerimaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
  - c. hasil pemeriksaan bendahara penerimaan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas; dan
  - d. keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud huruf c, dapat berupa penolakan atau persetujuan penghapusan.



BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

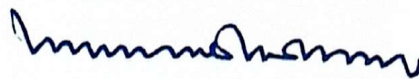
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 10 Februari 2025

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 10 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

  
H. FAHDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2025 NOMOR :

LAMPIRAN I PERATURAN BUAPTI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 4 TAHUN 2025  
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2025  
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PENJUALAN HASIL  
PRODUKSI USAHA PEMERINTAH  
DAERAH.

A. FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI BADAN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PEMERINTAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Formulir<br>PERANGKAT DAERAH<br>Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Kuantan<br>Singingi<br>Telp (0760) 561535-561536 Fax (0760) 561535, Kode<br>POS 29562 Teluk Kuantan                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB<br>RETRIBUSI BADAN                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kepada Yth.<br>.....<br>.....<br>.....<br>.....<br>di .....                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>PERHATIAN:</b><br>a. Harap di isi dengan huruf Cetak<br>b. Beri tanda ✓ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan<br>c. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal..... |
| 1. Nama Badan/Merek Usaha :<br>2. Alamat (Photo Copy Surat Keterangan Domisili Terlampir)<br>- Jalan/No :<br>- RT/RW :<br>- Kelurahan/Desa :<br>- Kecamatan :<br>- Kabupaten :<br>- Nomor Telepon (HP) :<br>- Kode Pos :<br><b>KETERANGAN PEMILIK/PENGELOLA</b><br>3. Nama Pengelola/Pemilik :<br>4. Jabatan :<br>5. Alamat Pengelola/Pemilik<br>Jalan/No :<br>Rukun Tetangga/Rukun Warga :<br>Kelurahan/Desa :<br>Kecamatan :<br>Kabupaten :<br>Nomor Telepon :<br>Kode Pos :<br><br>Perkiraan Volume Sampah per hari : ..... m3<br>Jumlah Rumah Tanggal kolektif : Khusus untuk wajib retribusi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



.....  
.....

Nama Jelas :

Tanda Tangan :

**DI ISI OLEH PETUGAS**

**NPWRD YANG DIBERIKAN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Diterima :

Tanggal

Nama :

Jelas/NIP

Tanda Tangan :

Nama Jelas/NIP :

B.FORMAT FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB RETRIBUSI PRIBADI

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| PEMERINTAHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | <input type="text"/> |  |  |  |  |  |  |
| Nomor Formulir                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                    | <b>PERANGKAT DAERAH</b>                                                                                                              |                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                     | Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Kuantan Singingi<br>Telp (0760) 561535-561536 Fax (0760) 561535, Kode POS 29562<br>Teluk Kuantan |                      |  |  |  |  |  |  |
| <b>FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB<br/>RETRIBUSI PRIBADI</b>                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| Kepada Yth.<br>.....<br>.....<br>di .....                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| <b>PERHATIAN:</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| a. Harap di isi dengan huruf Cetak                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| b. Beri tanda ✓ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| c. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal..... |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| 1. Nama Lengkap :                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| 2. Kewarganegaraan :                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| 3. Alamat                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| - Jalan :                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| - Rukun                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| Tetangga/Rukun                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| Warga :                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| - Kelurahan/Desa :                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| - Kecamatan :                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| - Kabupaten/Kota :                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| - Nomor Telepon :                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| - Kode Pos :                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| 4. Nomor Identitas :                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| 5. Jenis Identitas :                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| (Photo Copy                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| Dilampirkan) ....                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| 6. Luas Bangunan :                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| .....,                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| .....                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| Nama Jelas:                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| Tanda Tangan :                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| <b>DI ISI OLEH PETUGAS</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| <b>NPWRD YANG DIBERIKAN</b>                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| <input type="text"/>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| Diterima :                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| Tanggal                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |
| Nama Jelas/NIP :                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                      |  |  |  |  |  |  |



Tanda Tangan :

Nama Jelas/NIP :

Tanda :

Tangan

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUHARDIMAN AMBY

LAMPIRAN II PERATURAN BUAPTI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 4 TAHUN 2025  
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2025  
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PENJUALAN HASIL  
PRODUKSI USAHA PEMERINTAH  
DAERAH.

FORMAT NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH

|                                                                                      |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI                                                                                                                           |
|                                                                                      | <b>PERANGKAT DAERAH</b><br>Komplek Perkantoran Pemerintah Kab. Kuantan Singingi<br>Telp (0760) 561535-561536 Fax (0760) 561535, Kode POS 29562<br>Teluk Kuantan |
| <b><u>KARTU NPWRD</u></b><br>Retribusi Pelayanan Kebersihan<br>No. Registrasi :..... |                                                                                                                                                                 |
| NAMA                                                                                 | : .....                                                                                                                                                         |
| ALAMAT                                                                               | : .....<br>.....                                                                                                                                                |
| NPWRD                                                                                | : .....                                                                                                                                                         |
| KATEGORI                                                                             | : .....                                                                                                                                                         |
| Teluk Kuantan,.....<br>KEPALA PERANGKAT DAERAH<br>KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,        |                                                                                                                                                                 |
| Nama<br>Pangkat<br>NIP.                                                              |                                                                                                                                                                 |

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUHARDIMAN AMBY



LAMPIRAN III PERATURAN BUAPTI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 4 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2025  
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN  
 RETRIBUSI PENJUALAN HASIL  
 PRODUKSI USAHA PEMERINTAH  
 DAERAH.

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                |                                                        |                        |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                 | <b>PERANGKAT DAERAH<br/>KABUPATEN<br/>KUANTAN<br/>SINGINGI</b>                                                                                |                                                                | <b>SURAT KETETAPAN<br/>RETRIBUSI<br/>DAERAH (SKRD)</b> |                        | <b>NO.<br/>SKRD</b><br><br>.....<br>... |
|                                                                                                                                                                                                                  | Komplek Perkantoran<br>Pemerintah<br>Kab. Kuantan Singingi<br>Telp (0760) 561535-561536<br>Fax (0760) 561535, Kode<br>POS 29562 Teluk Kuantan |                                                                | <b>MASA</b> : .....<br><b>TAHUN</b> : .....            |                        |                                         |
| <b>NAMA</b> : .....<br>.....<br><b>ALAMAT</b> : .....<br>.....<br>.....<br><b>NPWRD</b> : .....<br>.....<br><b>JATUH<br/>TEMPO</b> : .....<br>.....                                                              |                                                                                                                                               |                                                                |                                                        |                        |                                         |
| <b>KODE<br/>REKENING</b>                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                               | <b>URAIAN RETRIBUSI PELAYANAN<br/>KEBERSIHAN (PERSAMPAHAN)</b> |                                                        | <b>JUMLAH<br/>(Rp)</b> |                                         |
| .....                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                               | .....<br><b>Sewa Bak</b>                                       |                                                        | Rp.<br>Rp.             |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               | <b>Jumlah ketetapan pokok<br/>retribusi:</b>                   |                                                        |                        |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               | Jumlah Sanki : a. Denda                                        |                                                        |                        |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               | : b. Kenaikan                                                  |                                                        |                        |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               | Jumlah Keseluruhan Retribusi                                   |                                                        |                        |                                         |
| Terbilang<br>.....<br>Teluk Kuantan, .....                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                |                                                        |                        |                                         |
| a. Harap pembayaran dilakukan secara non tunai<br>b. Apabila SKRD ini tidak dibayar atau dibayarkan lewat<br>Jatuh tempo maka akan diterbitkan SKRD terutang<br>c. SKRD yang sah adalah SKRD yang tertandatangan |                                                                                                                                               |                                                                |                                                        |                        |                                         |

KEPALA PERANGKAT  
DAERAH

KUANTAN SINGINGI

Kepala Dinas

- Putih : Untuk  
Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga
- Merah : Bendahara  
Penerimaan
- Kuning : Arsip
- Biru : Kas Daerah

**Nama**  
**Pangkat/Gol.**  
**NIP.**

.....Potong Di

Sini.....

**TANDA TERIMA**

NPWRD :

Yang Menerima

.....  
Nama:

.....  
Alamat :

.....  
**No. SKRD.**

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUHARDIMAN AMBY



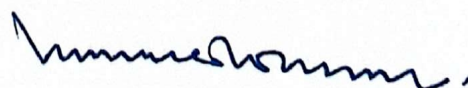
LAMPIRAN IV PERATURAN BUAPTI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 4 TAHUN 2025  
 TANGGAL : 10 FEBRUARI 2025  
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN  
 RETRIBUSI PENJUALAN HASIL  
 PRODUKSI USAHA PEMERINTAH  
 DAERAH.

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH

|                                                                                   |                                                  |                        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------|
|  | <b>SURAT SETORAN RETRIBUSI<br/>DAERAH (SSRD)</b> |                        | <b>SSRD.</b> |
| a. Telah menerima uang : .....                                                    |                                                  |                        |              |
| sebesar .....                                                                     |                                                  |                        |              |
| b. Terbilang : .....                                                              |                                                  |                        |              |
| .....                                                                             |                                                  |                        |              |
| c. Dari Nama : .....                                                              |                                                  |                        |              |
| .....                                                                             |                                                  |                        |              |
| Alamat : .....                                                                    |                                                  |                        |              |
| .....                                                                             |                                                  |                        |              |
| d. Sebagai Pembayaran : .....                                                     |                                                  |                        |              |
| .....                                                                             |                                                  |                        |              |
|                                                                                   | <b>Kode Rekening</b>                             | <b>Jumlah</b>          |              |
|                                                                                   |                                                  | <b>Rp.</b>             |              |
| Tanggal Diterima Uang : .....                                                     |                                                  |                        |              |
| Nomor SKRD : .....Tanggal Setor<br>.....                                          |                                                  |                        |              |
| Bendahara<br>Penerimaan<br>Pembantu                                               | Juru Pungut                                      | Pembayar/ Penyet<br>or |              |
|                                                                                   |                                                  |                        |              |
| NIP.....<br>..                                                                    | NIP.....<br>..                                   |                        |              |

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUHARDIMAN AMBY

NOMOR : 4 TAHUN 2025  
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2025  
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN  
RETRIBUSI PENJUALAN HASIL  
PRODUKSI USAHA PEMERINTAH  
DAERAH.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                      |                         |    |                             |                  |    |                     |  |  |   |  |  |       |                  |    |                                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|----|-----------------------------|------------------|----|---------------------|--|--|---|--|--|-------|------------------|----|------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>PERANGKAT<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN<br/>KUANTAN<br/>SINGINGI</b> | <b>SURAT TAGIHAN RETRIBUSI<br/>DAERAH<br/>(STRD)</b> | No. Urut<br>.....<br>.. |    |                             |                  |    |                     |  |  |   |  |  |       |                  |    |                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                      |                         |    |                             |                  |    |                     |  |  |   |  |  |       |                  |    |                                          |                  |
| Nama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | :                                                                  | .....<br>.....                                       |                         |    |                             |                  |    |                     |  |  |   |  |  |       |                  |    |                                          |                  |
| Alamat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | :                                                                  | .....<br>.....                                       |                         |    |                             |                  |    |                     |  |  |   |  |  |       |                  |    |                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :                                                                  | .....<br>.....                                       |                         |    |                             |                  |    |                     |  |  |   |  |  |       |                  |    |                                          |                  |
| NPWRD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :                                                                  | .....<br>.....                                       |                         |    |                             |                  |    |                     |  |  |   |  |  |       |                  |    |                                          |                  |
| Tgl jatuh tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :                                                                  | .....<br>.....                                       |                         |    |                             |                  |    |                     |  |  |   |  |  |       |                  |    |                                          |                  |
| <p>I Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2024 serta surat teguran/peringatan/lainnya Nomor:</p> <p>I Terdapat tagihan retribusi yang masih harus dibayar dengan rincian</p> <p>I sebagai berikut:</p> <table border="0"> <tr> <td>1.</td> <td>Retribusi yang kurang bayar</td> <td>Rp.....<br/>.....</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Sanksi Administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>:</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Denda</td> <td>Rp.....<br/>.....</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Jumlah yang masih harus dibayar<br/>(1+2)</td> <td>Rp.....<br/>.....</td> </tr> </table> |                                                                    |                                                      |                         | 1. | Retribusi yang kurang bayar | Rp.....<br>..... | 2. | Sanksi Administrasi |  |  | : |  |  | Denda | Rp.....<br>..... | 3. | Jumlah yang masih harus dibayar<br>(1+2) | Rp.....<br>..... |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Retribusi yang kurang bayar                                        | Rp.....<br>.....                                     |                         |    |                             |                  |    |                     |  |  |   |  |  |       |                  |    |                                          |                  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sanksi Administrasi                                                |                                                      |                         |    |                             |                  |    |                     |  |  |   |  |  |       |                  |    |                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :                                                                  |                                                      |                         |    |                             |                  |    |                     |  |  |   |  |  |       |                  |    |                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Denda                                                              | Rp.....<br>.....                                     |                         |    |                             |                  |    |                     |  |  |   |  |  |       |                  |    |                                          |                  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah yang masih harus dibayar<br>(1+2)                           | Rp.....<br>.....                                     |                         |    |                             |                  |    |                     |  |  |   |  |  |       |                  |    |                                          |                  |
| Terbilang.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                      |                         |    |                             |                  |    |                     |  |  |   |  |  |       |                  |    |                                          |                  |

1. Penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan Pembantu/Juru Pungut Retribusi menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) per bulan.

Teluk Kuantan, .....  
Tahun .....  
PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI



Nama  
Pangkat/Gol.  
NIP.

..... Potong Di

Sini.....

NOMOR STRD .....

TANDA  
TERIMA:

NPWRD

:

NAMA

:

ALAMAT

:

Teluk Kuantan,

.....  
Yang Menerima

(.....)

BUPATI KUANTAN SINGINGI,



H. SUHARDIMAN AMBY